

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- : a. bahwa Menimbang mewujudkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Demak.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- 8. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalahdokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam merencanakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 12. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.
- 13. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.
- 14. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi dan Kewenangannya.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan APIP Lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak selaku APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, meliputi:
 - a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal;
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan desa;
 - c. pengawasan badan usaha milik Daerah; dan
 - d. pengawasan badan usaha milik desa.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Bupati menyampaikan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2024; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 18

Bagian Hukum

Meta Kabapaten Demak

Milipaten Meta Muda

NIP. 197007081995032003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan ruang lingkup:

- 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Penurunan Kemiskinan atau Kemiskinan Ekstrem;
 - c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - d. PeningkatanInvestasi dan Pelayanan Publik; dan/atau
 - e. Penanganan Stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran			F	okus	
1.	Meningkatnya Kua	alitas	a.	Pengujian	atas	kesesuaian
	Rencana Kerja Pemer	ntah		rancangan	akhir ren	icana kerja
	Daerah (RKPD).			pemerintah	daerah	n dengan
				peraturan	daerah	tentang
				rencana pe	mbangun	ian jangka
				menengah d	daerah;	

No	Sasaran	Fokus
		 b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	 a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).	 a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: Pendapatan daerah; Belanja daerah; Pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).	a. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan

No	Sasaran	Fokus
		kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fsisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Fokus		Fokus
1.	Meningkatnya	a.	Akuntabilitas pelaksanaan
	Akuntabilitas pengelolaan		pemungutan mulai dari
	pendapatan daerah.		penghimpunan data objek dan
			subjek pajak atau retribusi,
			penentuan besarnya pajak
			atau retribusi yang terutang
			sampai kegiatan penagihan
			pajak atau retribusi kepada
			wajib pajak atau wajib
			retribusi serta pengawasan
			penyetorannya;
		b.	1
			untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan
			pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja
			daerah;
		c.	′.
		С.	insentif pemungutan pajak
			dengan ketentuan perundang-
			undangan; dan
		d.	<u> </u>
2.	Meningkatnya	a.	
	Akuntabilitas pengelolaan		pengelola belanja sesuai
	belanja daerah.		dengan urusan yang telah

		menjadi kewenangannya
		dan/atau telah memiliki dasar
		hukum yang melandasinya;
		b. Akuntabilitas belanja yang
		memiliki potensi risiko
		korupsi, yaitu:
		 Hibah dan bantuan sosial;
		2) Pengadaan barang dan
		jasa; dan
		3) Perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya	pengelolaan penyertaan modal
	akuntabilitas Pengelolaan	daerah telah sesuai dengan
	pembiayaan daerah	peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya Kualitas	a. Sistem pengendalian intern
	Pengelolaan kas dan	dalam pelaksanaan anggaran
	persediaan.	pendapatan dan belanja
		daerah;
		b. Pengelolaan deposito;
		c. Pengelolaan persediaan; dan
		administrasi pencatatan kas di
		bendahara bantuan
		operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas	a. Perencanaan kebutuhan dan
	Pengelolaan barang milik	penganggaran;
	daerah.	b. Penggunaan;
		c. Pemanfaatan;
		d. Pengamanan dan
		pemeliharaan; dan
		e. Pemindatanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya Laporan	Memberikan keyakinan secara
	Keuangan yang memadai	terbatas atas laporan keuangan
	sesuai kaidah Akuntansi	bahwa tidak ada modifikasi
	Pemerintahan.	material yang harus dilakukan
		atas laporan keuangan disajikan
		berdasarkan sistem pengendalian
		intern yang memadai dan sesuai
		dengan standar akuntansi
		pemerintahan, khususnya
		terhadap pengelolaan kas daerah,
		persediaan dan pencatatan
		piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas	Probity Audit terhadap Pengadaan
	pengadaan barang dan	barang dan jasa yang memiliki
	jasa yang memiliki nilai	nilai signifikan dan strategis.
	signifikan dan strategis	
2.	Tersedianya Laporan	Memberikan keyakinan secara
	kinerja yang memadai dan	terbatas atas laporan kinerja
	berkualitas.	bahwa laporan kinerja telah
		menyajikan informasi kinerja yang
		andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan	Memberikan keyakinan mengenai
	penyelenggaraan	akurasi, keandalan, dan
	pemerintahan daerah yang	keabsahan informasi kinerja
	memadai dan berkualitas.	dalam laporan penyelenggaraan
		pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan	Kasus kerugian negara yang
	Perhitungan kerugian	dilimpahkan oleh aparat penegak
	keuangan daerah.	hukum untuk dilakukan
		perhitungan kerugian
		negara/daerah.
5.	TersedianyaPerencanaan	Meyakinkan perencanaan dan
	dan penganggaran yang	penganggaran daerah telah
	berbasis gender	memperhatikan isugender.
	(responsive gender)	
6.	Meningkatnya kualitas	a. Efektivitas pengelolaan
	Pengelolaan keuangan	keuangan desa daerah
	desa.	kabupaten/kota;
		b. Pengelolaan keuangan dan aset
		desa;
		c. Pengelolaan keuangan badan
		usaha milik desa;
		d. Konsistensi rancangan
		anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana
		kerja pemerintah desa;
		e. Kualitas belanja desa;
		f. Pengadaan barang dan jasa di
		desa; dan
		g. Pemantauan atas penyaluran
		dana transfer ke desa dan
		capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya	a. Pengumpulan data;
	Pendampingan penerapan	b. Penghitungan kebutuhan
	Standar Pelayanan	pemenuhan pelayanan dasar;
	Minimal	c. Penyusunan rencana
		pemenuhan pelayanan dasar;
		dan

No	Sasaran	Fokus
		d. Pelaksanaan pemenuhan
		pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas	Pengadaan barang dan jasa
	pengadaan barang dan	melalui <i>E-Purchasing</i> .
	jasa	

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

		nan dan Peningkatan Integritas
No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Kepatuhan	Monitoring kepatuhan dan
	pelaporan LHKPN dan	ketepatan waktu wajib lapor
	LHKASN	LHKPN dan LHKASN dalam
		menyampaikan laporan kekayaan
2.	Terselenggaranya	Optimalisasi tugas dan fungsi unit
	Penyelenggaraan	pengendalian gratifikasi,
	Pemerintahan bebas dari	berdasarkan kebijakan komisi
	gratifikasi.	pemberantasan korupsi meliputi:
		a. Penanganan laporan
		penerimaan/penolakan
		gratifikasi dari pegawai negeri
		dan/atau penyelenggara
		negara;
		b. Implementasi program
		pengendalian gratifikasi
		meliputi:
		1) Pre-implementasi:
		a) Perolehan komitmen
		pimpinan instansi;
		b) Penyusunan
		ketentuan/kebijakan
		pengendalian
		gratifikasi;
		c) Pembentukan unit
		pengendalian
		gratifikasi; dan
		d) Pendaftaran akun
		gratifikasi online unit
		pengelola gratifikasi
		instansi.
		2) Implementasi:
		a) Penyusunan rencana
		kerja implementasi
		program pengendalian
		gratifikasi;
		b) Diseminasi
		ketentuan/kebijakan
		pengendalian
		gratifikasi;

No	Sasaran	Fokus
		c) Identifikasi dan analisis
		risiko penerimaan
		gratifikasi; dan
		d) Respon/penanganan
		risiko penerimaan
		gratifikasi.
		3) Pasca Implementasi:
		a) Monitoring dan
		evaluasi implementasi
		program pengendalian
		gratifikasi; dan
		b) Tindak lanjut hasil
		monitoring dan
		evaluasi implementasi
		program pengendalian
		gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei	a. Meyakinkan dukungan
	Penilaian Integritas (SPI)	pemerintah daerah dalam
		pelaksanaan survei penilaian
		integritas; dan
		b. Pendampingan tindak lanjut
		hasil survei penilaian integritas
		kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan	Meyakinkan data yang tertuang
	reformasi birokrasi.	dalam dokumen mandiri
		pelaksanaan reformasi birokrasi
		akurat dan relevan dengan
		pelaksanaan reformasi birokrasi
		melalui penilaian mandiri
		pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan	Pendampingan kepada perangkat
	reformasi birokrasi.	daerah dalam membangun sub
		area penguatan pengawasan,
		meliputi:
		a. Sistem pengendalian intern
		pemerintah;
		b. Pengelolaan <i>whistle blowing</i>
		system (WBS);
		c. Kapabilitas aparat pengawas
		intern pemerintah;
		d. Penilaian internal zona
		integritas;
		e. Penanganan benturan
		kepentingan; dan
		f. Penanganan laporan
		pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan	Ketepatan waktu dan kehandalan
	korupsi yang	laporan atas pelaksanaan aksi

No	Sasaran	Fokus
	dikoordinasikan oleh	pencegahan korupsi yang
	strategi nasional	dikoordinasikan oleh tim nasional
	pencegahan korupsi.	pencegahan korupsi, meliputi:
		a. Percepatan implementasi
		kebijakan satu peta;
		b. Integrasi perencanaan dan
		penganggaran berbasis
		elektronik; dan
		c. Implementasi elektronik
		payment dan elektronik
		catalog.
7.	Capaian aksi koordinasi	Ketepatan waktu dan kehandalan
	dan supervisi pencegahan	laporan atas pelaksanaan aksi
	korupsi terintegrasi yang	pencegahan dan penindakan
	dikoordinasikan komisi	korupsi terintegrasi yang
	pemberantasan korupsi.	dikoordinasikan oleh komisi
		pemberantasan korupsi, meliputi:
		a. Perencanaan dan
		penganggaran anggaran
		pendapatan dan belanja
		daerah;
		b. Pengadaan barang dan jasa;
		c. Pelayanan terpadu satu pintu;
		d. Aparat pengawas intern
		pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil
		e. Manajemen aparatur sipil negara;
		f. Optimalisasi pajak daerah;
		g. Manajemen aset daerah; dan
		h. Tata kelola desa.
8.	Terselanggaranya	Meyakinkan pelayanan publik di
	Pemerintahan Daerah	masing-masing pemerintah daerah
	bebas dari pungutan liar.	telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas	Penanganan pengaduan yang
	penanganan pengaduan	terkait:
	masyarakat	a. Penyalahgunaan wewenang;
		b. Hambatan dalam pelayanan
		masyarakat;
		c. Indikasi korupsi, kolusi dan
		nepotisme; dan/atau
		d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas	a. Penanganan pengaduan
	penanganan	masyarakat yang berindikasi
	laporan/pengaduan	korupsi telah mengacu pada
	masyarakat yang	perjanjian kerja sama antara
	berindikasi korupsi.	aparat pengawas internal
		pemerintah dengan aparat
		penegak hukum; dan

No	Sasaran	Fokus
		b. Perhitungan kerugian
		keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil	Monitoring dan evaluasi
	pemeriksaan Badan	penyelesaian temuan pemeriksaan
	Pemeriksa Keuangan (BPK)	BPK dan APIP yang berlarut-larut
	serta tindak lanjut hasil	penyelesaianya.
	pemeriksaan Aparat	
	Pengawas Intern	
	Pemerintah.	

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

4. Р	eni	ngkatan kapabilitas Aparat P	engawas Intern Pemerintah
N	О	Sasaran	Fokus
		Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6
2	2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah,yaitu: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3	3.	Meningkatnya Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko.

No	Sasaran	Fokus
		b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) Outcomes.
4.	Terselengganya Pendidikan professional berkelanjutan minimal120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis
		bidang pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Kepala Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADESP2KB) dan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP).

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati. Selanjutnya berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan, Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.

Sebagaimana dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 bahwa Inspektorat Daerah berkewajiban melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sasaranya itu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dengan Fokus pemeriksaan meliputi:

- a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan keuangan dan aset desa;

- c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
- d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
- e. Kualitas belanja desa;
- f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan
- g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Desa di Kabupaten Demak adalah 243 Desa, untuk memudahkan Pembinaan dan pengawasan maka Inspektorat Daerah membuat inovasi Desa Waskita, dan dalam rangka memantau pelaksaan aplikasi tersebut maka Inspektorat Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:

- a. Implementasi Desa Waskita;
- b. Implementasi Siswaskeudes;
- c. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- d. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembinaan dan pengawasan diatas, Inspektorat Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terkait Tata Kelola Pemerintah Desa yang meliputi:

- a. Kepatuhan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pelaksanaan Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Desa.

III. PENGAWASAN BUMD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bagian kedua Pasal 134 ayat 2 sampai 4 menyebutkan bahwa pengawasan BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas intern dan komite audit sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasanya itu Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini mendasar pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan yang memiliki dampak terhadap tata kelola BUMD, sehingga diperlukan tindaklanjut berupa pengiriman hasil Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta hasil kinerja dewan pengawas masingmasing BUMD sebagai dasar pengawasan oleh APIP.

IV. PENGAWASAN BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

dalam melakukan pembinaan pendampingan Bupati dan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan BUM Desa bersama melalui dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan satunyayaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tertuang dalam Bab III Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH